

## CONTENTIOUS POLITICS: STRATEGI INTERNAL DAN EKSTERNAL MOBILISASI GERAKAN SOSIAL DALAM KOALISI

*Jurnal Analisa Sosiologi*  
April 2024, 13 (3): 428-447

**Khalis Asyifani<sup>1</sup>**

### **Abstract**

*Social movements are one of the civil society entities that play an essential role in triggering elite responses to fulfill their responsibilities for the welfare of citizens. We can call various collective activism carried out by these social movements as a contention. This research analyzes internal and external strategies in the dynamics of movement mobilization by the Koalisi Serious Revisi UU ITE, which can create contentious political episodes. Several previous researches in Indonesia have outlined the internal and external strategies that influence the success of a single movement. However, no one explained that movement collaboration is vital in creating sustainable conflict. This research uses a qualitative method with a case study approach. This research chose five key informants by purposive sampling and did in-depth interviews, and supplemented with secondary data by documents and literature. The data obtained was elaborated using Sidney Tarrow's contentious politics perspective and resources mobilization by Edward, McCarthy, and Mataic. The first research finding is related to the importance of internal strategies with resource expansion, and external strategies with the management of threats and opportunities in the process of mobilizing social movements. The second finding shows that collaboration in social movement networks can strengthen the quality of collective contention and encourage the formation of contentious, sustainable political episodes.*

**Keywords:** *Contentious Politics, Threats, Opportunity, Social Movement, Coalition*

### **Abstrak**

Gerakan sosial merupakan salah satu entitas masyarakat sipil yang berperan penting dalam memantik respon elite untuk memenuhi tanggung jawabnya atas kesejahteraan warga negara. Berbagai aktivisme kolektif yang dilakukan oleh gerakan sosial tersebut bisa disebut sebagai bentuk pertentangan atau *contention*. Penelitian ini menganalisis strategi internal dan eksternal dalam dinamika mobilisasi gerakan oleh Koalisi Serious Revisi UU ITE, yang berpotensi menciptakan episode *contentious politics*. Beberapa riset terdahulu di Indonesia telah menguraikan strategi-strategi internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan aksi dari sebuah gerakan tunggal. Namun belum ada yang menjelaskan tentang pentingnya kolaborasi gerakan untuk menciptakan pertentangan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan purposive sampling untuk menentukan lima informan kunci yang diwawancarai secara mendalam, ditambah dengan data sekunder berupa dokumen dan literatur dari koalisi. Data yang diperoleh dielaborasi menggunakan perspektif *contentious politics* dari Sidney Tarrow dan *resource mobilization* oleh Edward,

<sup>1</sup> Universitas Indonesia

<sup>1</sup> Correspondence email: khalis.asyifani@ui.ac.id

McCharty, dan Mataic. Temuan penelitian yang pertama terkait dengan pentingnya strategi internal dengan perluasan sumber daya, dan strategi eksternal dengan pemanfaatan ancaman dan peluang dalam proses mobilisasi gerakan sosial. Temuan kedua menunjukkan bahwa kolaborasi jaringan gerakan sosial dapat memperkuat kualitas pertentangan kolektif dan mendorong terbentuknya episode contentious politics yang berkelanjutan.

**Kata Kunci: Contentious Politics, Ancaman, Peluang, Gerakan Sosial, Koalisi**

## PENDAHULUAN

Pada prinsipnya, UU ITE telah menjadi pijakan hukum penting dalam mengatur dan melindungi penggunaan teknologi informasi dan internet di Indonesia. Namun, sejak awal disahkan, undang-undang ini telah menjadi topik perdebatan dan kritik karena dianggap dapat membatasi kebebasan berbicara dan berekspresi di dunia maya (Alhakim 2022; Darmika, Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara 2022). Antara tahun 2009 hingga 2015, menurut data dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), tercatat setidaknya ada 20 kasus yang menghadapi proses persidangan dengan tuduhan melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, sehingga menunjukkan besarnya dampak dan perdebatan yang dihasilkan oleh undang-undang tersebut dalam praktiknya (Amnesty International 2019; ICJR 2016; Rohmy, Suratman, and Nihayaty 2021). Oleh karena itu, berbagai kelompok dalam koalisi masyarakat sipil telah melakukan beragam usaha untuk mendorong perubahan atau peninjauan kembali terhadap UU ITE.

Proses kriminalisasi yang melibatkan Undang-Undang ITE menjadi awal dari konflik politik antara berbagai pihak di Indonesia, termasuk masyarakat sipil, gerakan sosial, dan elit pemerintah. Pasca reformasi, masyarakat sipil dan gerakan sosial bekerja sama untuk mengkritik UU ITE dan menuntut keadilan HAM bagi warga negara yang terkena dampak undang-undang tersebut. Mereka yang disebut sebagai "*early risers*" dalam dinamika pertentangan politik awal, memiliki gerakan yang bersifat modular dan berkelanjutan. Beberapa aktor yang merupakan *early risers* koalisi masyarakat sipil antara lain Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah banyak melakukan advokasi dan mempublikasikan berbagai kajian akademik yang menuntut perubahan UU ITE.

Sejak terlibat dalam advokasi hukum bagi korban kriminalisasi UU ITE, *early risers* koalisi masyarakat sipil secara terus-menerus memantau perkembangan kebijakan UU ITE. Semakin banyaknya kriminalisasi publik menggunakan UU ITE dalam satu dasawarsa terakhir telah mendorong pembentukan sebuah koalisi masyarakat sipil yang lebih terfokus dan serius dalam mengawasi, mengevaluasi, serta mempromosikan perubahan pada kebijakan UU ITE, dan paling penting, mendorong revisi kedua UU ITE. Pada tahun 2020, kelompok ini membentuk "Koalisi Serius Revisi UU ITE." Koalisi ini merupakan wujud kolaborasi yang lebih kuat dibandingkan dengan *early risers* koalisi masyarakat sipil (Nabiyyin and Sinambela 2023). Inisiatif pembentukan Koalisi Serius Revisi UU ITE diprakarsai oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) dan mendapat dukungan luas dari berbagai elemen termasuk lembaga-lembaga hukum dan HAM serta gerakan-gerakan sosial di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Dinamika tersebut melatarbelakangi pentingnya elaborasi terhadap strategi pertentangan dari pergerakan Koalisi Serius Revisi UU ITE sebagai sebuah wadah kolaborasi gerakan sosial. Di samping itu, penting juga untuk mengkaji proses koalisi dalam mengelola mobilisasi sumber daya untuk keberlangsungan gerakan itu sendiri. Urgensi peran jaringan dalam keberjalanan koalisi ini relevan dengan teori *contentious politics* dari perspektif Sidney Tarrow, khususnya dalam pemanfaatan strategi ancaman dan peluang politik dalam mobilisasi gerakan sosial sebagai perspektif intervensi eksternal. Sedangkan perspektif intervensi internal koalisi dikaji dengan teori *resources mobilization* yang diuraikan oleh Edward, McCharty, dan Mataic. Penelitian ini menguraikan dinamika ancaman dan peluang, serta mobilisasi sumber daya yang dikelola oleh Koalisi Serius Revisi UU ITE hingga membentuk sebuah episode *contentious politics*.

Penelitian terdahulu dengan topik *contentious politics* lebih banyak dikaji oleh para akademisi di luar Indonesia. Anduiza dan Moseley mengkaji tentang efektivitas mobilisasi dari berbagai bentuk jaringan atau *networking*

untuk melihat potensi partisipasi dari berbagai stakeholder dalam suatu gerakan yang kuat di Spanyol dan Amerika Latin (Anduiza, Cristancho, and Sabucedo 2014; Moseley 2015). McCurdy menuliskan ragam repertoar yang dikelola dalam fenomena kamp protes di beberapa negara sebagai salah satu momen besar gerakan sosial (McCurdy, Feigenbaum, and Frenzel 2016). Mitlin yang melakukan risetnya di Afrika Selatan juga menyebutkan bahwa dalam rangkaian strategi pertentangan atau *contentious strategy*, kolaborasi maupun koalisi merupakan salah satu bentuk pertahanan penting bagi anggota gerakan sosial dalam menentang negara/state (Mitlin 2018). Masih dalam kajian gerakan sosial dan *contentious politics*, Dyke dan Amos mengelaborasi bentuk sumber daya pada koalisi gerakan sosial yang bergerak dalam momen-momen besar mobilisasi protes di Amerika (Van Dyke and Amos 2017).

*Contentious politics* sendiri merujuk pada situasi ketika individu biasa berkolaborasi dengan pihak-pihak berpengaruh untuk menentang pemerintah, elit, atau pihak berkuasa lainnya. Tarrow menekankan pentingnya jaringan dan hubungan antara aktor yang memicu munculnya *contentious politics* ini. Dia juga menunjukkan bahwa *contentious politics* sering dipicu oleh ancaman, yang pada gilirannya menciptakan peluang bagi gerakan sosial untuk mengambil tindakan kolektif, meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Gerakan sosial mengadopsi berbagai repertoar tindakan sebagai cara untuk mengembangkan aksi kolektif mereka, seringkali memanfaatkan budaya dan simbol-simbol (Berenschot et al. 2022; Caraway 2023; Hidayatullah 2021; Hutter and Weisskircher 2022; McAdam, Tarrow, and Tilly 2001; Tarrow 2011).

Konsep ancaman dan peluang relevan dalam menjelaskan bagaimana gerakan sosial berkembang dan bergerak dalam menghadapi berbagai tantangan. Menurut Tarrow, peluang merujuk pada rangkaian faktor yang secara konsisten mendorong aktor untuk terlibat dalam *contentious politics*. Sementara itu, ancaman mengacu pada elemen-elemen yang dapat menghambat terjadinya *contentious politics* atau gerakan sosial. (McAdam et al. 2001; Tarrow 2011).

Kajian ini juga menggunakan teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*) dari Edwards, McCarthy, dan Mataic (2019) (Edwards,

McCarthy, and Mataic 2019). Teori ini menjelaskan lima sumber daya internal yang mempengaruhi keberlangsungan sebuah gerakan sosial. Pertama yaitu *material resource* meliputi moneter, properti, kantor. Kedua yaitu *human resource* yang meliputi tenaga kerja, modal manusia, pengalaman, keterampilan dan keahlian anggota. Ketiga adalah *social organizational resources* yaitu sebuah organisasi sosial yang berfungsi sebagai penggerak di luar organisasi formal. Keempat *cultural resource* kaitannya dengan simbol-simbol, kepercayaan, identitas, habitus, yang dapat diwujudkan juga dalam bentuk repertoar. Kelima adalah *moral resource* yaitu berbagai macam dukungan dan legitimasi untuk gerakan sosial.

Edwards, McCarthy, dan Mataic (2019) menuliskan juga tentang empat jenis cara mengakses sumber daya bagi gerakan sosial. Pertama adalah *self production* yaitu memproduksi sumber daya mandiri baik dalam hal pendanaan, rekrutmen anggota, dan lainnya. Kedua adalah *aggregation* yang berupaya mengubah sumber daya individu menjadi milik kolektif, misalnya kekayaan individu bisa didonasikan sehingga menjadi sumber daya gerakan. Ketiga *cooptation* adanya kerjasama dengan kelompok lain dan saling memberikan keuntungan timbal balik. Keempat *patronage* merupakan sebuah akses untuk sumber daya dalam jumlah besar dan adanya patron yang memiliki *power*.

Gerakan sosial membangun organisasi, mengembangkan ideologi, melakukan sosialisasi dan mobilisasi anggota, serta berpartisipasi dalam pembentukan identitas kolektif. Aktor dalam gerakan sosial mendeteksi peluang, menanggapi ancaman, membentuk identitas bersama, dan mencari dukungan dari aktor gerakan lain yang memiliki pengaruh untuk memperkuat upaya mobilisasi mereka dalam konfrontasi dengan negara, pemerintah, atau elit politik. Keberhasilan gerakan sosial terletak dalam kemampuan mereka untuk menentang otoritas, memupuk solidaritas, dan memberikan makna (identitas) bagi kelompok yang mereka wakili (Jad 2007; Lopes de Souza 2013; Millward and Takhar 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sehingga hasil analisis diinterpretasikan dengan lebih

komprehensif namun juga dibatasi subjek tertentu (Bryman 2012; Creswell 2013). Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu orang-orang yang paling memahami permasalahan penelitian. Untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam kepada lima informan kunci berdasarkan *interview guide* yang telah disusun sebelumnya, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan perspektif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu data yang diperoleh divalidasi menggunakan triangulasi sumber (Creswell 2013; Miles, Huberman, and Saldana 2013). Berikut adalah karakteristik dan inisial informan dalam tabel:

Informan	JK	Pendidikan	Lembaga	Informasi yang Diperoleh
IG	L	S3	Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamika pembentukan koalisi pada gerakan sosial</li> <li>• Proses kerja sama gerakan sosial, lembaga hukum, dan state/negara</li> <li>• Potensi sumber daya gerakan dalam perspektif internal maupun eksternal</li> </ul>
SR	P	S2	Amnesty Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses penentuan prioritas isu Amnesty International Indonesia</li> <li>• Peranan Amnesty International Indonesia dalam koalisi</li> <li>• Hubungan Amnesty International Indonesia dengan elite</li> </ul>
AM	L	S2	YLBHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Koalisi Serius Revisi UU ITE</li> <li>• Konsolidasi Koalisi Serius UU ITE</li> <li>• Kronologi perjuangan revisi UU ITE</li> <li>• Proses advokasi korban UU ITE</li> </ul>
PP	L	S1	ELSAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses litigasi kasus-kasus UU ITE</li> <li>• Penyusunan draft</li> </ul>

				naskah akademik koalisi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan koalisi dengan elite pemerintah</li> <li>• Donor driven movement</li> </ul>
RAB	L	S1	Amnesty Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses penentuan prioritas isu Amnesty International Indonesia</li> <li>• Peranan Amnesty International Indonesia dalam koalisi</li> <li>• Hubungan Amnesty International Indonesia dengan elite</li> </ul>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Urgensi Jaringan sebagai Pembentuk Gerakan Pertentangan

Koalisi Serious Revisi UU ITE adalah salah satu jaringan gerakan sosial yang memiliki jumlah konstituen yang besar dan memiliki dampak yang signifikan. Koalisi ini aktif dalam menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah terkait perlunya perubahan dalam ketentuan UU ITE yang dianggap kontroversial. Sebelum terbentuknya koalisi ini, sudah ada upaya dari *early risers* koalisi masyarakat sipil yang berfokus pada revisi UU ITE dengan fokus pada masalah hak asasi manusia. Namun, pada saat itu, kelompok pembela HAM belum memiliki pengaruh sebesar yang dimilikinya saat ini.

Tarrow menggarisbawahi bahwa tidak ada satu model tunggal dalam mobilisasi organisasi gerakan sosial. Heterogenitas gerakan dan kerjasama dalam jaringan lebih cenderung mendorong terjadinya tindakan kolektif. Ini mencerminkan pandangan yang diungkapkan oleh SR dan RAB dari Amnesty International Indonesia, AM dari YLBHI, dan PP dari ELSAM, bahwa gerakan mereka masing-masing tidak dapat beroperasi secara independen dan oleh karena itu, mereka aktif bekerja dalam koalisi. Keterikatan dalam jaringan koalisi ini memperkuat upaya pertentangan masing-masing gerakan terhadap pemerintah dan negara, terutama terkait dengan isu-isu hak asasi manusia di dalam negeri.

Melalui dinamika pergerakan Koalisi Serious Revisi UU ITE, kita dapat

mengamati bahwa para aktivis bekerja melalui jaringan organisasi yang bersinggungan. Mereka membawa identitas, proyek, dan metode kerja mereka saat berpartisipasi dalam berbagai organisasi, atau dalam konteks ini, dalam jaringan eksternal seperti koalisi. Situasi yang melibatkan risiko, euforia, atau represi dapat membangun rasa kepercayaan di antara individu yang mungkin tidak saling kenal sebelumnya, kemudian mereka mulai menyadari bahwa mereka memiliki tujuan yang serupa. Kehadiran jaringan eksternal semacam ini menjadi krusial, terutama mengingat bahwa mobilisasi gerakan sosial seringkali menurun setelah tujuan tertentu tercapai atau karena intervensi dari elite. Tanpa jaringan koalisi yang kuat, gerakan sosial dapat dengan cepat merosot.

Koalisi Serious Revisi UU ITE memulai langkah awal mobilisasi isu yang mereka perjuangkan dengan menghimpun konstituen yang memiliki pandangan sejalan. Pada tahap awal, koalisi tersebut terdiri dari sekitar 24 konstituen yang aktif mempromosikan penegakan hak asasi manusia dan mendorong revisi UU ITE. Dengan kerja sama dari semua konstituen ini, koalisi mengumpulkan ulang catatan kritis, usulan, dan tuntutan masyarakat sipil terkait dengan perubahan UU ITE yang berorientasi pada hak asasi manusia dan kebutuhan warga negara. Pada bulan April 2021, Koalisi Serious Revisi UU ITE menerbitkan dokumen berjudul 'Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil terhadap Revisi UU ITE.' Dokumen ini kemudian disampaikan kepada presiden dengan harapan memicu respons dari pemerintah dan aktor elite lainnya terkait undang-undang yang kontroversial tersebut.

Sementara para konstituen bekerja sama dalam mobilisasi bersama sebagai anggota Koalisi Serious, setiap konstituen juga memiliki agenda mobilisasi mandiri sebagai gerakan independen. Ini disebabkan oleh perbedaan pendekatan kerja di antara mereka. Meskipun demikian, situasi ini menyebabkan isu revisi UU ITE tersebar lebih luas dan mencapai pihak-pihak yang mungkin belum memiliki pemahaman sebelum koalisi terbentuk. Hal ini mencerminkan relevansi konsep jaringan yang dibahas oleh Tarrow, di mana kerjasama dalam jaringan eksternal memberikan kekuatan yang diperlukan untuk mempengaruhi perluasan siklus dan kesuksesan dalam episode *contentious politics*.

Koalisi Serious Revisi UU ITE menggunakan berbagai sumber daya profesional dari berbagai konstituen untuk melaksanakan beragam repertoire tindakan yang mendukung upaya mereka dalam memobilisasi untuk merevisi UU ITE. Langkah awal dalam mobilisasi kolektif oleh masing-masing konstituen adalah melakukan pemantauan, pengumpulan data, dan analisis kasus-kasus penyalahgunaan UU ITE beserta dampaknya pada kebebasan berbicara dan hak asasi manusia. Informasi yang diperoleh digunakan untuk memperkuat argumen-argumen yang disajikan oleh koalisi dalam dokumen-dokumen usulan mereka dan dalam dialog dengan pemerintah serta elite lainnya. Selain itu, mereka juga terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung, memberikan dukungan kepada individu atau kelompok yang menjadi korban penyalahgunaan UU ITE dalam upaya mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan.

Setelah berhasil mengumpulkan data yang menggambarkan ketidakadilan akibat penyalahgunaan UU ITE, Koalisi Serious Revisi UU ITE menghasilkan kajian kritis, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam bentuk kertas kebijakan. Mereka juga mengusulkan rancangan undang-undang alternatif, terutama yang berlandaskan pada perspektif keadilan bagi masyarakat sipil. Walaupun dokumen usulan ini tidak selalu diterima secara penuh oleh pemerintah, tetapi mekanisme ini memberikan langkah-langkah konkret untuk mengatasi keluhan dan protes yang diajukan oleh masyarakat sipil.

Selain itu, koalisi aktif berpartisipasi dalam berbagai forum publik dan media massa untuk mengungkapkan keprihatinan mereka terkait UU ITE dan kasus-kasus penyalahgunaannya. Mereka telah melakukan upaya edukasi masyarakat tentang dampak undang-undang tersebut terhadap kebebasan berbicara dan hak asasi manusia. Diseminasi isu ini didasarkan pada hasil riset yang telah dilakukan oleh *early risers* koalisi. Strategi ini juga melibatkan penyebaran informasi dan penyusunan framing isu revisi UU ITE melalui kampanye digital. Koalisi telah memanfaatkan media sosial untuk menggalang dukungan, mengumpulkan massa, dan menyampaikan pesan mereka kepada masyarakat umum. Upaya ini juga mencakup kampanye dengan tagar dan petisi daring, yang menjadi populer pada tahun 2020 selama pandemi COVID-19.

Setelah mengumpulkan data yang kuat dan memiliki dukungan massa yang kokoh, koalisi juga mencari peluang untuk berinteraksi dengan pemerintah. Koalisi Serious Revisi UU ITE terlibat dalam upaya *lobbying* politik, membuka pintu komunikasi dan interaksi dengan anggota legislatif dan pejabat pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk mendorong perubahan dalam UU ITE. Dalam konteks ini, koalisi melakukan pertemuan dengan anggota DPR dan elite lainnya untuk membahas perubahan yang diinginkan dalam undang-undang. Mereka juga menyajikan usulan yang telah disiapkan sebelumnya, dengan fokus pada aspek hak asasi manusia yang penting bagi warga negara.

Koalisi Serious Revisi UU ITE menjalankan berbagai strategi repertoar kolektif ini dengan memberikan tugas-tugas sesuai dengan pendekatan dan peluang akses yang dimiliki oleh masing-masing konstituen. Pendekatan profesional gerakan ini terbukti sangat efektif dalam mengedukasi masyarakat sipil tentang isu-isu terkait, sambil juga memengaruhi sudut pandang elite dan pemerintahan secara bersamaan. Walaupun demikian, strategi repertoar kolektif ini tidak menjamin kesuksesan instan bagi koalisi dalam mencapai tuntutan mereka kepada pemerintah.

Meskipun koalisi telah mengajukan dokumen kertas kebijakan kepada presiden, respon yang diterima koalisi masih belum memuaskan. Pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo memunculkan wacana untuk merevisi UU ITE dengan tujuan mengatasi ambiguitas dan potensi penyalahgunaan undang-undang tersebut, serta untuk mengakomodasi perubahan dalam teknologi informasi dan transaksi elektronik. Bahkan pemerintah membentuk tim kajian UU ITE dan tim khusus yang bertugas menyusun penafsiran terhadap pasal-pasal yang memiliki banyak tafsiran. Namun, rencana revisi UU ITE tersebut akhirnya tidak dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021.

Dalam kejadian lain, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan tiga lembaga, yaitu Kementerian Kominfo, Jaksa Agung RI, dan Kepolisian RI. Namun menurut koalisi, SKB ini tidak memberikan solusi yang memadai terhadap masalah yang timbul akibat UU ITE. Meskipun pemerintah berpendapat bahwa SKB dapat berfungsi sebagai panduan pelaksanaan UU ITE bagi aparat penegak hukum, SKB ini

sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, keberadaan SKB hanya memiliki dampak terbatas pada dinamika UU ITE. Setiap respons pemerintah yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat cenderung menciptakan episode-episode konflik baru yang memperluas siklus pertentangan.

Menyikapi pembatalan rencana revisi UU ITE, Koalisi Serious Revisi UU ITE melanjutkan evaluasi terhadap pasal-pasal UU ITE. Pada tahun 2022, koalisi berhasil merampungkan rancangan usulan terbaru yang dikenal sebagai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU ITE. DIM tersebut kemudian diajukan kepada DPR pada tanggal 28 Januari 2022. Perlu diperhatikan bahwa DIM ini merupakan dokumen yang masih dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Hingga saat ini, DIM yang disampaikan oleh koalisi menggunakan versi terbaru bulan Juli 2023.

Dalam versi DIM versi Juli 2023, jumlah konstituen Koalisi Serious Revisi UU ITE telah meningkat dari 24 konstituen awal menjadi 28 konstituen. Walaupun pembahasan revisi UU ITE sudah termasuk dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2023, DIM yang disusun oleh koalisi tetap dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan selanjutnya terkait UU ITE. Mobilisasi kolektif yang digerakkan oleh Koalisi Serious Revisi UU ITE akan terus berlangsung hingga tuntutan perubahan pada UU ITE dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhan HAM masyarakat di Indonesia.

## **Pembahasan**

### **Strategi Internal dan Eksternal Menuju Episode Contentious Politics**

Dalam perspektif mobilisasi sumber daya internal, koalisi serius memperoleh kelima sumber daya yang disebutkan oleh Edward, McCarthy, dan Mataic (2019). *Material resource* telah dimiliki oleh masing-masing konstituen yang tergabung dalam koalisi. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh koalisi sebagai bentuk dedikasi setiap konstituen untuk mengadakan pertemuan rutin di kantor atau *basecamp* yang ditentukan secara bergilir. Di samping itu, berkaitan dengan sumber daya keuangan organisasi atau lembaga, koalisi memanfaatkan bentuk kerjasama dengan kelompok lain

atau yang disebut Edward, McCarthy, dan Mataic sebagai *cooptation*. Bentuk kooptasi ini lebih sering disebut sebagai donor dalam dinamika gerakan sosial.

Untuk kebutuhan *human resource*, koalisi serius telah mengantongi kesempatan besar dengan keanggotaan masif yang diperoleh melalui *self-production resources*. Dalam menghimpun konstituen, koalisi serius menggarisbawahi pentingnya peran dari berbagai lapisan masyarakat. Anggota keseluruhan dari Koalisi Serius Revisi UU ITE sendiri per tahun 2020 meliputi Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Amnesty International Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Greenpeace Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Imparsial, Koalisi Perempuan Indonesia, Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspressi (KPJKB) Makassar, KontraS, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Lintas Feminis Jakarta, Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE), Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), PUSKAPA UI, Remotivi, Rumah Cemara, dan Yayasan Perlindungan Insani (Protection International). Koalisi serius dalam hal ini memegang suara dari berbagai struktur masyarakat, mulai dari korban UU ITE itu sendiri, masyarakat secara umum, pers, akademisi, gerakan sosial dan komunitas, hingga lembaga hukum. Dengan peran serta dari berbagai representatif tersebut, koalisi serius memiliki pengaruh lebih kuat dalam melakukan aksi pertentangan.

Koalisi serius dalam hal ini merupakan definisi dari *social organizational resources* itu sendiri. Pergerakan mandiri yang dilakukan masing-masing konstituen tentunya tidak bisa dibandingkan dengan momen pertentangan yang dihasilkan aksi yang dilakukan bersama dalam koalisi. Manfaat utama dari setiap bentuk organisasi sosial adalah untuk menyediakan akses ke sumber daya lain, sehingga menghasilkan pemerataan kekuatan aksi. Dalam memperoleh sumber daya ini, koalisi menggunakan *self-production* dan *cooptation*. Sumber daya ketiga ini sangat berkaitan dengan sumber daya kedua. Dipahami sebagai akses jaringan ke sumber

daya, dalam hal ini terdapat konsep relasional dan struktural yang mengacu pada kemampuan individu dan kelompok organisasi untuk memanfaatkan hubungan dan posisi sosial mereka untuk mengakses sumber daya dan secara sadar berinvestasi dalam hubungan sosial.

*Cultural resource* relevan dengan isu yang dibawa oleh gerakan. Koalisi Serius Revisi UU ITE melibatkan proses framing untuk memastikan bahwa masyarakat sipil memiliki persepsi yang seragam terkait masalah-masalah yang dianggap bermasalah dalam UU ITE. Dengan kesepakatan pada makna-makna yang bersifat modular, koalisi memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam menekan pemerintah untuk merevisi UU ITE. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memanfaatkan aktivisme digital sebagai alat tambahan untuk menyebarkan framing tersebut. Pengguna media sosial yang mendukung koalisi ini menjadi sasaran dari framing yang diusung dan disebarluaskan secara berkala. Koalisi melaksanakan kampanye digital yang mencakup publikasi hasil riset, edukasi melalui artikel di situs web, serta konten infografis di platform seperti Instagram dan Twitter, dan bahkan pembuatan petisi daring.

Meskipun memiliki dasar isu yang sama, namun pemahaman perspektif dalam mengkampanyekan atau memobilisasi aksi antar konstituen bisa jadi berbeda. Hal ini memang tidak memicu konflik yang berpotensi memecah belah koalisi, namun perbedaan pendapat ini tentunya berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam mobilisasi aksi kolektif. Oleh karena itu, pembangunan identitas dalam koalisi sangat penting untuk mempertahankan solidaritas antar anggota. Koalisi serius melakukan konsolidasi berkala untuk memastikan bahwa perspektif mereka sejalan dan khususnya untuk berbagi tugas.

Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan yang diterapkan oleh masing-masing anggota, hal ini justru memungkinkan pembagian tugas yang fleksibel dan memberikan berbagai pilihan strategi yang bisa digunakan. Dalam perjalanan koalisi ini misalnya, LBH dan akademisi cenderung bergerak dalam koridor litigasi hukum dan advokasi, pers bergerak dalam menyebarkan framing isu, sedangkan gerakan sosial dan kelompok masyarakat sipil seperti Amnesty International Indonesia, KontraS, Imparsial, PAKU ITE, dan komunitas-komunitas lain memiliki peran yang

lebih krusial dalam menciptakan dan menggerakkan emosi dalam gerakan. Meskipun tidak semua anggota berperan sebagai juru bicara utama dalam koalisi, namun melalui framing dan pembangunan identitas melalui konsolidasi, solidaritas koalisi tetap terjaga dan kualitas strategi pergerakan meningkat.

Pada poin *moral resources*, koalisi serius memanfaatkan tokoh-tokoh gerakan dan lembaga yang aktif untuk menyuarakan isu-isu yang secara lebih masif terutama di media. Satu diantaranya adalah dengan dukungan dari Amnesty Internasional yang berbasis di Inggris dan memiliki cabang di banyak negara. Hal ini merupakan salah satu bentuk sumber daya moral yang diperoleh Koalisi Serius UU ITE melalui salah satu konstituennya yaitu Amnesty Indonesia. Para aktivis yang berpengaruh ini memberikan kekuatan besar untuk keberhasilan mobilisasi gerakan dan berpotensi menciptakan *contentious politics* dengan adanya tekanan luar negeri untuk pemerintah Indonesia dan munculnya kesadaran masyarakat sipil atas hak mereka. Mekanisme untuk memperoleh sumber daya ini adalah *patronage*.

Aspek internal yang mendasari gerakan sosial, seperti yang telah disebutkan di atas, akan memengaruhi peluang perluasan bagi gerakan lain. Dalam proses perluasan peluang ini, gerakan sosial dapat menghadapi dua pola respons yang berbeda. Pertama, jika tindakan kolektif mereka berhasil mewujudkan klaim-klaim tuntutan mereka, banyak gerakan lain dapat merasa sejalan dengan framing dan identitas yang telah dibangun. Bersama-sama, gerakan dengan tujuan serupa ini dapat membentuk aliansi atau koalisi yang kuat.

Pada subbab hasil telah diuraikan secara kronologis terkait dengan proses pembentukan koalisi dan keberlangsungan siklus pergerakannya hingga hari ini. Dari situ dapat kita lihat bahwa strategi peluang ini dimanfaatkan dengan baik oleh *early risers* dalam membentuk koalisi yang masif dan kuat. Kekuatan dari pemanfaatan peluang ini sendiri diperoleh dari pengelolaan sumber daya yang luas dan identitas kelompok yang stabil. Pemanfaatan peluang yang tepat ini akhirnya membentuk Koalisi Serius Revisi UU ITE yang kemudian bergerak menciptakan siklus pertentangan berikutnya.

Di sisi lain, perluasan peluang juga dapat menghadirkan risiko.

Gerakan yang tidak berhati-hati dalam merumuskan tuntutan mereka dapat memicu reaksi dari kelompok lain, menghadapi tindakan represif dari pemerintah, atau bahkan dikalahkan oleh gerakan lain yang memiliki tuntutan yang lebih dapat diterima. Bahkan jika gerakan yang gegabah berhasil menggerakkan basis dukungannya, masih ada kemungkinan besar mereka akan menghadapi penolakan. Ini adalah bentuk dari ancaman (*threat*).

Dalam konteks ini, elit dan pemerintah juga dapat memanfaatkan kesempatan yang muncul akibat tindakan kurang hati-hati dari gerakan. Contohnya, ketika terjadi tindakan kolektif yang tidak terstruktur, pemerintah dapat melihat peluang untuk menindas gerakan dan mengakhiri mobilisasi tersebut. Mereka adalah politisi yang oportunistik yang menggunakan kesempatan tersebut untuk menggambarkan diri mereka sebagai bagian dari masyarakat, seolah-olah mereka mengembalikan keteraturan dalam masyarakat. Biasanya, para elit tidak akan dengan mudah mendukung tuntutan gerakan, terutama jika tuntutan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan mereka sendiri.

Namun dalam mobilisasi Koalisi Serious Revisi UU ITE, respons represif dari pemerintah jarang terjadi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindakan kolektif yang dilakukan oleh koalisi serius cenderung terkendali dan tidak mengganggu stabilitas sistem pemerintahan. Pemerintah cenderung memberikan respons dalam bentuk peluang diskursif yang diperoleh melalui dialog publik terhadap kampanye yang dilakukan oleh koalisi. Hal ini dibuktikan dengan adanya undangan rutin dari Komisi 1 DPR RI kepada Koalisi Serious Revisi UU ITE untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR dan lembaga-lembaga lainnya. Dalam RDP inilah kemudian koalisi serius menyampaikan aspirasi dan usulan mereka atas UU ITE yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Para konstituen dalam koalisi juga jarang terlibat dalam aktivisme ekstrem yang mungkin memicu tindakan represif dari pemerintah atau elit lainnya. Semua konstituen sepakat bahwa tindakan kolektif yang damai lebih efektif dalam membuka akses komunikasi dengan elit dan pemerintah, sehingga tuntutan koalisi dapat disampaikan dengan lebih jelas. Seperti yang telah diuraikan dalam subbab hasil, koalisi serius lebih banyak melakukan

aksi damai seperti melakukan kajian undang-undang, melakukan konsolidasi dengan berbagai lembaga dan instansi, menyebarkan petisi-petisi, dan membuat kampanye online sehingga dapat memperluas jangkauan masyarakat sipil yang memiliki kekhawatiran pada isu yang sama yaitu terkait dengan UU ITE.

Pemanfaatan peluang dengan menghadiri diksusi dengan DPR dan melakukan aksi-aksi damai, tidak menyebabkan koalisi kehilangan ancaman dari luar. Peluang-peluang yang muncul tersebut secara tidak langsung merupakan potensi ancaman, yang jika tidak dimanfaatkan dengan kritis, dapat menghancurkan mobilisasi gerakan koalisi. Dalam RDP misalnya, tidak semua usulan dan aspirasi koalisi akan diterima dan ditindaklanjuti oleh negara. Di sisi lain tentunya akan ada dialog khusus yang berpotensi menggiring perspektif koalisi untuk menyesuaikan dengan kepentingan elite. Hal tersebut merupakan ancaman yang muncul dalam bentuk dialog damai.

Di sisi lain, dukungan yang diberikan oleh donor yang tadinya disebut sebagai *material resource* juga dapat menjadi ancaman bagi koalisi. Pasalnya, beberapa donor biasanya memberikan dukungan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima donor. Syarat-syarat khusus tersebut juga tidak selalu sejalan dengan identitas gerakan. Jika syarat dari donor berbelok dari arah gerak koalisi dan disepakati untuk memenuhi *material resources*, maka ancaman yang diperoleh dikenal sebagai '*donor driven*'. Oleh karena itu, koalisi selalu waspada dan bersikap kritis untuk menghindari ancaman-ancaman damai tersebut, sehingga ancaman yang muncul bisa diubah menjadi peluang mobilisasi. Ini mengingatkan koalisi pada pentingnya konsolidasi, dengan perbedaan perspektif dari banyak konstituen maka dapat saling melakukan evaluasi dan refleksi agar tetap fokus pada tujuan.

Kita dapat mengamati sejumlah interaksi antara berbagai aktor yang relevan. Pertama, terdapat interaksi antara konstituen dalam koalisi itu sendiri. Selanjutnya, ada interaksi antara koalisi dan pemerintah, serta interaksi antara masing-masing konstituen dengan pemerintah. Selain itu, ada interaksi antara konstituen dan pihak-pihak yang diadvokasi. Sebagai contoh, lembaga bantuan hukum (LBH) berinteraksi langsung dengan masyarakat sipil dan individu yang menjadi korban kriminalisasi UU ITE, dan mereka

menggunakan metode litigasi untuk membantu para korban. Selain itu, gerakan lain seperti Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) memiliki hubungan yang lebih personal dengan para korban UU ITE. Dan ada juga hubungan antara koalisi dengan mitra atau donor. Semua interaksi ini mencerminkan betapa pentingnya jaringan dalam menciptakan episode *contentious politics*. Selain itu, reaksi pemerintah terhadap aksi kolektif yang terkendali yang dilakukan oleh Koalisi Serius Revisi UU ITE juga merupakan indikasi bahwa episode *contentious politics* telah terjadi.

## KESIMPULAN

Mobilisasi gerakan sosial dalam lingkup kolaborasi jaringan memiliki kualitas pertentangan yang lebih kuat dibandingkan jika dilihat dari perspektif gerakan tunggal. Pertentangan kolektif yang kuat juga dipengaruhi oleh manajemen strategi dari sebuah wadah kolaborasi seperti koalisi, yang terdiri dari banyak konstituen gerakan baik secara internal maupun eksternal. Strategi Internal dilihat dari sumber daya yang dimiliki oleh koalisi yaitu *material resource*, *human resource*, *social organizational resources*, *cultural resource*, dan *moral resource*. Sedangkan strategi eksternal dilihat dari adanya ancaman dan peluang politik untuk menentukan situasi terbaik dalam melakukan pertentangan terhadap elite oleh koalisi dan konstituennya. Dalam hal ini Koalisi Serius Revisi UU ITE sebagai gambaran dari wadah kolaborasi pertentangan kolektif memiliki kekuatan dalam melakukan intervensi elite, mampu menciptakan episode *contentious politics* berkelanjutan, dan berpotensi mengalami pergeseran skala yang lebih luas.

Indonesia memiliki banyak gerakan sosial dengan isu yang berbeda-beda. Namun permasalahan di Indonesia hari ini adalah tidak adanya kekuatan masyarakat sipil untuk bergerak dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Demonstrasi dan protes banyak terjadi namun hanya dilihat sebagai bentuk kerusuhan semata. Tentunya ini berbeda dengan kebanyakan protes yang terjadi di benua lain seperti Eropa dan Amerika yang seringkali melibatkan massa yang besar dan kuat untuk menekan pemerintahan. Oleh karena itu, tulisan ini memberikan perspektif baru bagi gerakan-gerakan sosial di Indonesia yang masih bergerak secara tunggal, untuk membuka peluang kolaborasi dan mengelola mobilisasi sumber daya gerakan.

Kolaborasi dari konstituen-konstituen yang kuat akan menghasilkan pengaruh yang lebih besar, dan menciptakan demokrasi yang berpihak kepada rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, Abdurrahman. 2022. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4(1):89–106. doi: 10.14710/jphi.v4i1.89-106.
- Amnesty International. 2019. *Prioritaskan HAM: 9-Poin Agenda Untuk Pemerintah*.
- Anduiza, Eva, Camilo Cristancho, and José M. Sabucedo. 2014. "Mobilization through Online Social Networks: The Political Protest of the Indignados in Spain." *Information Communication and Society* 17(6):750–64. doi: 10.1080/1369118X.2013.808360.
- Berenschot, Ward, Ahmad Dhiaulhaq, Afrizal, Otto Hospes, Rebekha Adriana, and Erysa Poetry. 2022. "Anti-Corporate Activism and Collusion: The Contentious Politics of Palm Oil Expansion in Indonesia." *Geoforum* 131(July 2021):39–49. doi: 10.1016/j.geoforum.2022.03.002.
- Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods*. Oxford University Press.
- Caraway, Teri L. 2023. "Labor's Reversal of Fortune: Contentious Politics and Executive Aggrandizement in Indonesia." *Social Movement Studies* 22(5–6):689–705. doi: 10.1080/14742837.2021.2010529.
- Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 3rd Ed. New York: SAGE Publications, Inc.
- Darmika, I. Made Rudy, Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. 2022. "Tindakan Kriminalisasi Terhadap Seseorang Dengan Menggunakan Instrumen Undang-Undang ITE." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3(2):344–50. doi: 10.55637/jkh.3.2.4835.344-350.
- Van Dyke, Nella, and Bryan Amos. 2017. "Social Movement Coalitions: Formation, Longevity, and Success." *Sociology Compass* 11(7):1–17. doi: 10.1111/soc4.12489.
- Edwards, Bob, John D. Mccarthy, and Dane R. Mataic. 2019. "The Resource Context of Social Movements."
- Hidayatullah, Rahmat. 2021. "Music, Contentious Politics, and Identity: A

- Cultural Analysis of ‘Aksi Bela Islam’ March in Jakarta (2016).” *Studia Islamika* 28(1):53–96. doi: 10.36712/sdi.v28i1.11140.
- Hutter, Swen, and Manès Weisskircher. 2022. “New Contentious Politics. Civil Society, Social Movements, and the Polarisation of German Politics.” *German Politics* 0(0):1–17. doi: 10.1080/09644008.2022.2044474.
- ICJR. 2016. “ICJR: Mayoritas Putusan Pengadilan Untuk Kasus Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Buruk | ICJR.” Retrieved October 16, 2023 (<https://icjr.or.id/icjr-mayoritas-putusan-pengadilan-untuk-kasus-pasal-27-ayat-3-uu-ite-buruk/>).
- Jad, Islah. 2007. “NGOs: Between Buzzwords and Social Movements.” *Development in Practice* 17(4–5):622–29. doi: 10.1080/09614520701469781.
- Lopes de Souza, Marcelo. 2013. “NGOs and Social Movements: Convergences and Divergences.” *City* 17(2):258–61. doi: 10.1080/13604813.2013.777551.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow, and Charles Tilly. 2001. *Dynamics of Contention*. Cambridge University Press.
- McCurdy, Patrick, Anna Feigenbaum, and Fabian Frenzel. 2016. “Protest Camps and Repertoires of Contention.” *Social Movement Studies* 15(1):97–104. doi: 10.1080/14742837.2015.1037263.
- Miles, Matthew B., Michael A. Huberman, and Johnny Saldana. 2013. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd Ed. New York: SAGE Publications.
- Millward, Peter, and Shaminder Takhar. 2019. “Social Movements, Collective Action and Activism.” *Sociology* 53(3):NP1–12. doi: 10.1177/0038038518817287.
- Mitlin, Diana. 2018. “Beyond Contention: Urban Social Movements and Their Multiple Approaches to Secure Transformation.” *Environment and Urbanization* 30(2):557–74. doi: 10.1177/0956247818791012.
- Moseley, Mason W. 2015. “Contentious Engagement: Understanding Protest Participation in Latin American Democracies.” *Journal of Politics in Latin America* 7(3):3–48. doi: 10.1177/1866802x1500700301.
- Nabiyyin, M. Hafizh, and Stivani Ismawira Sinambela. 2023. “Peran Amnesty International Pada Pembatasan Kebebasan Berekspresi Human Rights Defender Di Indonesia : Studi Kasus Veronica Koman.” *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 3(1). doi: 10.31957/pjdir.v3i1.2464.

Rohmy, Atikah Mardhiya, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty. 2021. "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 7(2):309. doi: 10.54471/dakwatuna.v7i2.1202.

Tarrow, Sidney. 2011. *Power In Movement: Social Movements and Contentious Politics*. 3rd Ed. Cambridge: Cambridge University Press.